



**KEPALA DESA CIMANGGU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIMANGGU  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA CIMANGGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIMANGGU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 82 Seri E);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGU  
dan  
KEPALA DESA CIMANGGU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGU TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimanggu
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Cimanggu
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
12. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
22. Kegiatan Desa adalah bagian dari program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

**BAB II**  
**KEWENANGAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Kewenangan Desa**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul**

**Pasal 3**

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah hak milik Desa berupa tanah kas Desa/tanah carik desa/tanah bengkok/tanah titisara; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- f. kegiatan masyarakat lainnya berdasarkan adat istiadat setempat dan merupakan warisan budaya lokal serta rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat dan desa.

**Pasal 4**

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Lokal Berskala Desa**

**Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;

- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

(3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 6**

Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB III**

### **TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

Kewenangan Desa Cimanggu berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cimanggu ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi jenis kegiatan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa;
- b. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Cimanggu yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
- c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;;
- d. pembahasan bersama BPD;
- e. penetapan Peraturan Desa

#### **Pasal 8**

(1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Cimanggu dan Unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. tokoh agama;
- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh pendidik;
- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok perajin;
- f. perwakilan kelompok perempuan;

- g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Cimanggu dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  - (4) Pemilihan daftar kewenangan Desa dikaji berdasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa.
  - (5) Kepala Desa bersama BPD menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
  - (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program desa dan kegiatan desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat melalui LKD.
- (3) Kepala Desa membagi habis pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Biaya penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan keuangan Pemerintah;
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 10**

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Kepala Desa bersama BPD melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah.

Ditetapkan di : CIMANGGU  
pada tanggal : 22 Maret 2022  
**KEPALA DESA CIMANGGU,**

**BUDI MULYANA, S.AP**

Diundangkan di : CIMANGGU  
pada tanggal : 22 Maret 2022  
**SEKRETARIS DESA CIMANGGU,**

**SHANDY NURUL FAJAR, S.T.**

BERITA DESA CIMANGGU TAHUN 2022 NOMOR 06

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DESA CIMANGGU**  
**NOMOR 06 TAHUN 2022**  
**TENTANG KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL**  
**BERSKALA DESA**

**BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

| <b>BIDANG</b>                       | <b>SUB BIDANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> | <div><div>1. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan kepada lembaga Kemasyarakatan Desa;</div><div>2. Pengangkatan, penjaga balai desa, pelaksanaan siskamling di wilayah.</div><div>3. Fasilitasi dan pembinaan.</div><div>4. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok.</div><div>5. Fasilitasi pengurusan tanah carik desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat</div></div> |
| <b>PELAKSANAANPEMBANGUNAN</b>       | <div><div>1. Pelestarian budaya gotong-royong seperti kerja bakti, bakti sosial dll; dan</div><div>2. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>     | <div><div>1. Pembentukan lembaga adat, penataan kepengurusan dan tata aturan lembaga adat serta legalisasi lembaga adat;</div><div>2. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa;</div><div>3. Pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan masyarakat adat;</div><div>4. Penyelenggaraan adat istiadat/ tradisi desa;</div><div>5. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional.</div></div>  |
| <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>      | <div><div>1. Pelestarian adat di desa seperti syukuran setelah panen, ritual pengusiran hama, dll;</div><div>2. Pelestarian budaya seperti larangan perkawinan sedarah, dll;</div><div>3. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan</div><div>4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.</div></div>                                                                                         |

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN DESA CIMANGGU**

**NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG KEWENANGAN DESA**  
**BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL**  
**BERSKALA DESA**

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

| BIDANG                      | SUB BIDANG                      | SUB-SUB BIDANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN | 1. Pemerintahan Desa            | a. Pembentukan organisasi pemerintah desa;<br>b. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa;<br>c. Pengangkatan dan penetapan perangkat desa;<br>d. Peningkatan kapasitas perangkat desa;<br>e. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;<br>f. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;<br>g. Penetapan dan penegasan batas desa;<br>h. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;<br>i. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;<br>j. Penetapan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes;<br>k. Penetapan peraturan desa;<br>l. Penetapan kerja sama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;<br>m. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;<br>n. Pendataan potensi desa;<br>o. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;<br>p. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;<br>q. Pengelolaan arsip desa;<br>r. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;<br>s. Pengelolaan aset desa;<br>t. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;<br>u. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;<br>v. Pengelolaan Aset Desa;<br>w. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan;<br>x. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; dan<br>y. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa. |
|                             | 2. Perencanaan Pembangunan Desa | a. Penetapan RPJMDes dan RKPDes penyelenggaraan perencanaan desa; dan<br>b. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>3. Keuangan Desa</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes; Pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa;</li> <li>b. Penyelenggaraan tata kelola keuangan; Pengelolaan keuangan desa; dan</li> <li>c. Pengelolaan pungutan desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>4. Pelaksanaan Pembangunan</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;</li> <li>b. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2Kdes/Tim Pendata Penduduk Miskin; Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;</li> <li>c. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Poskamling/ gardu); dan</li> <li>d. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>5. Kependudukan dan Catatan Sipil</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan registrasi penduduk;</li> <li>b. Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>c. Pendataan dan penyusunan profil desa;</li> <li>d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa berdasarkan lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</li> <li>e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</li> <li>f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; dan</li> <li>g. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri.</li> </ul> |

|                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PELAKSANAAN<br/>PEMBANGUNAN</b></p> | <p><b>1. Pelayanan Dasar</b></p> | <p>a. Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan dan pengelolaan pengembangan anak usia dini holistik integratif;</li> <li>2) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;</li> <li>3) Fasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;</li> <li>4) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</li> <li>5) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;</li> <li>6) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;</li> <li>7) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;</li> <li>8) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</li> </ol> <p>b. Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;</li> <li>2) Pengembangan rumah tunggu kesehatan desa;</li> <li>3) Pengembangan tenaga kesehatan desa;</li> <li>4) Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan gizi untuk balita;</li> <li>- Pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>- Pemberian makanan tambahan;</li> <li>- Penyuluhan kesehatan;</li> <li>- Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>- Penimbangan bayi; dan</li> <li>- Gerakan sehat untuk lanjut usia.</li> </ul> </li> <li>5) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>6) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;</li> <li>7) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</li> <li>8) Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;</li> <li>9) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>10) Penyelenggaraan Pemeriksaan darah secara massal;</li> <li>11) pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;</li> <li>12) Pembinaan dan pengembangan Upaya kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan</li> <li>13) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin.</li> </ol> <p>c. Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok kerja di desa;</li> <li>2) Menerbitkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dan lainnya;</li> <li>3) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</li> </ol> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2. Sarana Prasarana Desa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;</li><li>b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa;</li><li>c. Pembangunan drainase lingkungan;</li><li>d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</li><li>e. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;</li><li>f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</li><li>g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;</li><li>h. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;</li><li>i. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</li><li>j. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</li><li>k. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;</li><li>l. Pembangunan rumah layak huni;</li><li>m. Fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah;</li><li>n. Fasilitas pembangunan rumah karena bencana;</li><li>o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;</li><li>p. Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum desa;</li><li>q. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;</li></ul> |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>3. Pengembangan<br/>Ekonomi Lokal<br/>Desa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan usaha mikro berbasis desa;</li><li>b. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;</li><li>c. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian secara terpadu;</li><li>d. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian ;</li><li>e. Pengembangan benih lokal;</li><li>f. Pengembangan ternak secara kolektif;</li><li>g. Pendirian dan pengelolaan BUMDes;</li><li>h. Pengelolaan padang gembala;</li><li>i. Pembukaan lahan pertanian;</li><li>j. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;</li><li>k. Pengembangan sistem usaha produksi yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;</li><li>l. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil/ UMK;</li><li>m. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li><li>n. Fasilitasi permodalan bagi UMK;</li><li>o. Penguatan kapasitas kelompok UMK;</li><li>p. Pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;</li><li>q. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;</li><li>r. Pemasyarakatan pupuk organik;</li><li>s. Fasilitasi modal usaha tani;</li><li>t. Fasilitasi/ membantu penyediaan benih/ bibit unggul;</li><li>u. Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;</li><li>v. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;</li><li>w. Pelestarian kebun bibit desa; dan</li><li>x. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penghijauan;</li> <li>b. Perlindungan mata air;</li> <li>c. Pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>d. Pengelolaan usaha hutan desa;</li> <li>e. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;</li> <li>f. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;</li> <li>g. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa;</li> <li>h. Pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;</li> <li>i. Penetapan peraturan desa tentang tata kelola sampah; dan</li> <li>j. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam lainnya sesuai kondisi desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b> | <b>1. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;</li> <li>b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;</li> <li>c. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;</li> <li>d. Pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;</li> <li>e. Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;</li> <li>g. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>h. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>i. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>j. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</li> <li>k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</li> <li>l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;</li> <li>m. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; dan</li> </ul> |
|                                 | <b>2. Penanggulangan Bencana</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan bencana lokal desa; dan</li> <li>b. Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>  | <b>1. Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kelembagaan petani;</li> <li>b. Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian;</li> <li>c. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan Pengembangan alat pertanian.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | <b>2. Perdagangan Koperasi dan</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan pasar desa;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| BIDANG | SUB BIDANG                            | SUB-SUB BIDANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah;</li> <li>c. Pembinaan lembaga keuangan di desa;</li> <li>d. Fasilitasi kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kelompok tani;</li> <li>2) Pelestarian dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;</li> <li>3) Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>4) Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;</li> <li>5) Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>6) Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>7) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>8) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;</li> <li>9) Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;</li> <li>10) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;</li> <li>11) Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; dan</li> </ul> </li> </ul> |
|        | <b>3. Penanggulangan Bencana</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan bencana lokal desa; dan</li> <li>b. Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

KEPALA DESA CIMANGGU,

**BUDI MULYANA, S.AP**